



KEPALA DESA LABUHAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA LABUHAN
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LABUHAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUHAN
Dan
KEPALA DESA LABUHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LABUHAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.633.550.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.569.550.000,00
Surplus/Defisit	Rp	64.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.510.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	9.510.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	73.510.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahulul perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LABUHAN.

Ditetapkan di : Labuhan

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

TTD

SUWARNO, S.Si

Diundangkan di : Labuhan

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



AANG SUWARDHAN, ST

LEMBARAN DESA LABUHAN NOMOR 01 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LABUHAN
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LABUHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.505.550.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	67.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.633.550.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	322.156.698,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.693.302,00	
5.3.	Belanja Modal	529.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.569.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	64.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.510.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.510.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.510.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	73.510.000,00	



LABUHAN, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

SURYARNO, S.Si

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LABUHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.505.550.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	67.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.633.550.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>490.591.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	411.019.698,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.865.098,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.865.098,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	58.238.000,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.238.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.571.302,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.571.302,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.571.302,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	2.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>606.250.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.450.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.450.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	76.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	497.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	114.808.200,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	114.808.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	177.191.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	177.191.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	13.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.000.000,00	DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	74.509.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	57.009.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	57.009.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.009.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.93		Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	2.500.000,00	DDS
4.6.93	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	385.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	385.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	385.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.569.550.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	64.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.510.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.510.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	73.510.000,00	

LABUHAN, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA

 SUWARNO, S.Si

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA LABUHAN
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG
Jln Raya Desa Labahan No.66 Kode Pos.62263

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUHAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 07 /Kep/413.307.02.1/2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang** : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan program kerja harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19/E);
 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57/E);
 20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 38/E);
 21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
 22. Peraturan Desa Labuhan Nomor 06 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025.
 23. Peraturan Desa Labuhan Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022.

- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuhan pada tanggal 18 Nopember 2021 tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Balai Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
 2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuhan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 Nopember 2021 yang bertempat di Balai Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.556.674.800,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.556.674.800,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	00.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	00.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	
Perhitungan Anggaran		

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Labuhan
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KETUA BPD LABUHAN,



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA LABUHAN
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA LABUHAN
DAN
BPD DESA LABUHAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA LABUHAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUWARNO, S.Si
Jabatan : Kepala Desa Labuhan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Labuhan, Kecamatan Brondong dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : MA'IN, S.Hi
Jabatan : Ketua BPD Desa Labuhan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuhan, Kecamatan Brondong selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Butir-butir kesepakatan :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Labuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Labuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Labuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Labuhan Kecamatan Brondong yang telah disusun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Labuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan, 31 Desember 2021

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Labuhan

SUWARNO, S.Si

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Labuhan

MA'IN, S.Hi

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA LABUHAN
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUHAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Labuhan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Labuhan, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2021, *dengan rincian sebagai berikut:*

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
- b). Operasional Pemerintah Desa
- c). Tunjangan dan Operasional BPD
- d). Insentif RT/RW
- e). Operasional LPM
- f). Operasional PKK
- g). Operasional Kepemudaan
- h). Operasional Posyandu
- i). Operasional LINMAS
- j). Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
- k). Asuransi Kesehatan BPJS
- l). Insentif BPD
- m). Rekening PLN Kantor Desa
- n). Rekening Listrik
- o). Rekening Wifi
- p). Operasional MUSDES
- q). Penyusunan RKP
- r). Penyusunan APBDES
- s). IDM
- t). Insentif Bendahara
- u). Perjalanan Dinas
- v). ATK
- w). Aset Desa
- x). SDGs
- y). Perbaikan Kantor
- z). Pajak Sepeda Motor
- aa). Penjaringan Perangkat Desa
- bb). Komsumsi Rapat

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). Jalan Dusun Sukolilo
- b). Jalan Petani Dusun Labuhan - Sukolilo
- c). JANGKAR Dusun Kentong
- d). Drainase Dusun Labuhan
- e). Drainase Dusun Sukolilo
- f). Drainase Dusun Kentong
- g). Insentif Guru TPA / TPQ
- h). Operasional Mobil Sehat
- i). PPKM

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Penyelenggaraan PHBN / PBI

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Bidang Kesehatan (Stunting)
- b). Insentif Operator Desa
- c). Insentif kader Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). BLT DD
- b). Pencegahan corona
- c). Bencana alam

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan APBDesa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2022; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LABUHAN

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Ketua / Anggota | MATN, S.Hi |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | HERI SUSANTO |
| 3. Sekretaris / Anggota | NURIYANTO, SH |
| 4. Anggota | MUNIF EFENDI |
| 5. Anggota | SUPRAYITNO, M.Pd |
| 6. Anggota | MUNDHOFAR |
| 7. Anggota | RIATI, S.Pd |
| 8. Anggota | HERMAN PURWANTO, S.Pd |
| 9. Anggota | TAMAM WAHYUDI, S.Pd |

